

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SUAMI YANG  
MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
ISTRI**

**(Analisis putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**FIKRI ADITYA  
NPM : 1406200642**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Keagungan, Cerdas dan Jujur*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : FIKRI ADITYA  
NPM : 1406200642  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI (Analisis Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps)

Dinyatakan : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
4. ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



*Wajizah, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : FIKRI ADITYA  
NPM : 1406200642  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI (Analisis Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**


Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
NIDN: 0129057701

Pembimbing II

  
**ABD. HALIM PUJUNGAN, S.H., M.H**  
NIDN: 0129126501



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FIKRI ADITYA  
NPM : 1406200642  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI (Analisis Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 02 April 2018

Pembimbing I

ATIKAH RAHIMI, S.H., M.H  
NIDN: 0129057701

Pembimbing II

ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H  
NIDN: 0129126501

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKRI ADITYA  
NPM : 1406200642  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SUAMI  
YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ISTRI (studi putusan nomor 899/Pid.sus/2014/PN.  
Dps)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan,    Maret 2018

Saya yang menyatakan



**FIKRI ADITYA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No, 3 (061) 6624567 Medan 20238

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Lengkap : FIKRI ADITYA  
 NPM : 1406200642  
 Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
 Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA <sup>Atas</sup> SUAMI YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI (Studi Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014.Dps)

Pembimbing I : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H  
 Pembimbing II : ABDUL HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
3-3-2018	Penelitian skripsi	Legata	[Signature]
	Penelitian tata cara pemberian skripsi di buku panduan		[Signature]
	Cembukan Pengembaha KPR. Serta vms tglul		[Signature]
	Analyse masyarakat dalam DPR. dan laporan dan		[Signature]
	Revisi tglul		[Signature]
	tembakas Hasil dan analisis tglul pengidat		[Signature]
	gen dan awal Sebagai pembiboga saat tglul		[Signature]
	Acc dan tglul ke pemb - I		[Signature]
23/03-18	Perbaiki skripsi		[Signature]
24/03-18	Bab III belum bisa menjabat RM.		[Signature]
27/03-18	Sumber data & pengulas. Bab IV analisis		[Signature]
	patron bukan hanya memindatkan patron		
	sup, tglul harus dianalisis.		
02/04-18	ACC & perbanyal		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]  
 Ida Hafifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]  
 Atikah Rahmi, S.H., M.H

Pembimbing II

[Signature]  
 Abdul Halim Pulungan, S.H., M.H

## **ABSTRAK**

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Yang Melakukan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Analisis Putusan No. Reg 899/Pid.Sus/2014/PN DPS)**

**Fikri Aditya**  
**1406200642**

Perkawinan adalah hal yang sangat sakral dan bisa dianggap sebagai hubungan atau ikatan yang melebihi ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) disebut sebagai sebuah transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari akad atau transaksi-transaksi yang lain. Kekerasan fisik dan psikis sudah marak terjadi di lingkungan keluarga bahkan sampai pada pengadilan, tetapi kekerasan seksual dalam rumah tangga masih sedikit yang malaporkannya kepada pihak berwajib dikarenakan banyak keluarga yang tidak tahu bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta mengenai putusan nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps terkait suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istri.

Penelitian ini bersifat deskriptif, merupakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang diambil dari sumber data skunder berupa bahan hukum primer, skunder, dan tersier dengan melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Reg 899/Pid.Sus/2014.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor tindak kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri disebabkan karena faktor ekonomi, faktor budaya, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Pertanggungjawaban pidana suami yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri diatur dalam Pasal 46 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Analisis putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps terkait suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istri, terdakwa M. Tohari Als Toto dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

**Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, kekerasan seksual, rumah tangga.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Atas Suami Yang Melakukan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Analisis Putusan No.Reg 889/Pid.Sus/2014 /PN.Dps).

Rasa syukur atas segala kebahagiaan yang didapat dalam proses penyusunan skripsi ini begitu pula sebaliknya belajar bersabar akan kesulitan dan hambatan yang didapatkan dalam proses penyusunan skripsi ini yang manakala segala sesuatunya dapat membawa hikmah kebaikan untuk semuanya terkhusus pada diri pribadi.

Pada kesempatan yang baik ini, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu: **Bapak Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

**Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Faisal, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan II dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. **Ibu**



**Atikah Rahmi S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Bapak Abdul Halim Pulungan, S.H., M.H** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk konsultasi membagi ilmu serta banyak mengarahkan dan memberikan masukan yang berharga dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. **Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana, beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu demi satu, atas seluruh ilmu dan pengalaman yang telah diberikan sangat berguna untuk bekal penulis dalam menjalani kehidupan kedepan.

Para Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini Terima kasih kepada kedua orang tua saya, **Bapak Samijan** dan **Ibu Sarinah** yang selalu mendukung dan memberi kasih sayang yang tak terhingga sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Kawan-kawan Atikah Nanda Arifanti, Dhea Deninta, Julisah Rinda Hasibuan, Rika Ramadhani, Rio Bagaskara Yang telah bersedia membantu dan memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini. Kawan-kawan yang memaksa penulis untuk wisuda bareng mereka Syahrinal Husni Munthe, Muhammad Hafis Saragih, Muhammad Fadli Harahap, Agung Gumilang Saragih, Yogi Harahap. Terimakasih untuk kebersamaannya yang selalu mengganggu penulis untuk menunda selesainya skripsi ini. Semoga kita mencapai kesuksesan bersama.

Kepada semua yang telah memberikan semangat, dukungan dan kerjasamanya selama penulis membuat skripsi ini yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semuanya semoga kita dapat diberikan perlindungan kepada Allah SWT.

Tiada gading yang tak retak, retaknya karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dengan harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Medan, 04 Maret 2018

Penulis

Fikri Aditya

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR BERITA ACARA</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data .....	8
3. Alat Pengumpul Data .....	8
4. Analisis Data.....	9
D. Defenisi Operasional .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	11
B. Pengertian Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	20

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
A. Faktor Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri .....	26
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Yang Melakukan Tindak Kekerasan Seksual.....	41
C. Analisis Putusan Nomor 899/Pid.sus2014/PN Dps.....	50
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul wahid dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: PT Rifeka Aditama.
- Abintoro prakoso, 2017. Kriminologi Dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo.
- Andi Hamzah. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Agus Rusianto. 2016, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Kencana: Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. 2008. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- D.Schaffmeister, N. Keijer dan E. PH. Sutorius. 2017. Hukum Pidana. Surabaya: PT Citra Aditya Bakti.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum UMSU
- Frank E. Hagan. 2013. Pengantar Teori Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Fatahillah A. mansyur. 2011. Mediasi perkara KDRT teori dan praktek di pengadilan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Fathul Djannah dkk. 2002. Kekerasan terhadap istri. LKiS: Yokyakarta.
- Hadiati Soeroso, Moerti. 2011. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015, Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Kencana: Prenada Media Group.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Hilman HadiKusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.
- Ishaq. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlina. 2011. Hukum Penitensier. Bandung: PT Refika Aditama,
- Marus Ali. 2015. Dasar Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafik.

Moerti Hadiatai Soeroso 2011. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Sinar Grafika.

Prasetyo, Teguh. 2013. Hukum pidana. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Schaffmeister, D, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius. 2017. Hukum Pidana. Surabaya: Citra Aditya Bakti.

### **B. Makalah Jurnal Karya Ilmiah**

M. Akbar Syahlevi Agung. 2017, Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilakukan Suami Terhadap Istri, Program Study Ilmu Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung.

Raditya Alfero. 2013. Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Sisi Kriminologi, Program study Ilmu Hukum, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

### **C. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **D. Internet**

Ypulishmynick. "Bab II Tinjauan Pustaka". [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id) diakses pada Tanggal 12 Desember 2017 Pukul 17.59 WIB.

Wikipedia."kekerasan dalam rumah tangga "[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)" di akses pada Tanggal 30 November Pukul 18.21 WIB

Erry Meta. "Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga" melalui <https://errymeta.wordpress.com> Diakses pada Tanggal 04 April 2018 Pukul 07.30 WIB

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah makhluk hidup yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dan masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah hal yang sangat sakral dan bisa dianggap sebagai hubungan atau ikatan yang melebihi ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) disebut sebagai sebuah transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari akad atau transaksi-transaksi yang lain. Akad perkawinan tidak seperti akad-akad yang lain yang telah diatur agama, karena akad perkawinan itu bersifat *mitsaqan galīzan* (akad yang kokoh, serius dan kuat). Seperti halnya telah diungkapkan di dalam al-Qur'an bahwa perkawinan adalah transaksi yang kokoh, teguh, dan kuat. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah disebutkan bahwa:

Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>1</sup>H. Hilman hadikasuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, halaman 1

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>2</sup>

Prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tetapi tujuan perkawinan tersebut tidak banyak yang mencapainya. Terkadang banyak rumah tangga yang mengalami keretakan akibat pertengkaran yang terjadi di ruang lingkup rumah tangga, bahkan menjurus kearah kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis bahkan sampai kepada kekerasan seksual. Karena maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka pemerintah membentuk suatu aturan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga.

Upaya penghapusan KDRT di Indonesia dalam perspektif hukum sebenarnya sudah mengalami banyak kemajuan. Hal ini tidak lepas dari pengaruh gerakan lembaga/organisasi perempuan yang terus berupaya memperjuangkan hak-hak perempuan. tonggak sejarah keberhasilan perjuangan tersebut dimulai dan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, halaman 21.



Walaupun masih banyak kritik tentang kekurangan yang terdapat dalam peraturan ini oleh kalangan feminis di Indonesia, namun setidaknya ada kemajuan dibanding kondisi sebelumnya, diantaranya:

1. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum peraturan ini banyak perempuan yang menikah dibawah tangan hingga sulit melindungi hak mereka;
2. Undang-undang ini menganut asas monogami dimana seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
3. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini penting untuk menghapus praktek kawin paksa yang sebelumnya banyak terjadi.
4. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.
5. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
6. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dimana istri berhak atas bagiannya.
7. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sangat penting untuk mempersulit terjadinya perceraian.
8. Dalam undang-undang ini, istri juga mempunyai hak untuk mengajukan cerai yang sebelumnya hanya dimiliki suami.
9. Bila terjadi perceraian, suami tetap wajib memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak serta memberikan biaya penghidupan untuk mantan istri. Sebelum adanya undang-undang ini, kewajiban suami seperti ini tidak tertulis.<sup>3</sup>

Kesulitan penghapusan KDRT di Indonesia berawal dari persepsi masyarakat itu sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami isteri. Konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai dinamika yang terjadi dalam keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain. Merupakan sebuah aib dan bisa menodai kehormatan

---

<sup>3</sup>Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi perkara KDRT teori dan praktek pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju halaman 36-37.

keluarga bila ada yang membocorkan konflik yang terjadi kepada orang luar. Orang yang melaporkan tersebut dianggap tidak bisa menjaga martabat keluarga. Korban juga sering tidak tega suami ditahan ketika dilaporkan karena masih cinta atau memikirkan masa depan anak.

Kondisi inilah yang membuat korban KDRT enggan untuk menyampaikan kekerasan yang terjadi padanya pada pihak lain. Dari sisi pelaku sendiri, masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan cara atau pembelajaran untuk mendidik istri agar bersikap lebih baik.<sup>4</sup>

Upaya penghapusan KDRT harus dimulai dengan mengubah persepsi yang masih mendominasi masyarakat Indonesia. Pengesahan UU PKDRT pada tahun 2004 merupakan sebuah tonggak bersejarah dalam upaya mengubah persepsi masyarakat. Hal ini disebabkan perbuatan KDRT dimasukkan kedalam lingkup tindak pidana dimana pelaku akan berhadapan dengan Negara melalui pengadilan. UU PKDRT merupakan kemajuan nyata yang dihasilkan oleh perjuangan organisasi perempuan di Indonesia yang mendobrak persepsi dominan masyarakat yang menganggap KDRT adalah urusan Internal suami Istri kewilayah publik.

Mengubah persepsi dominan masyarakat ini memang membutuhkan waktu untuk meneliti lebih jauh lagi. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak dapat mengetahui secara lengkap mengenai lingkup tindak pidana KDRT. Sebagian besar hanya mengetahui kekerasan fisik saja atau kekerasan fisik dan psikis, tidak banyak yang mengetahui secara lengkap empat jenis kekerasan seperti yang diatur dalam UU PKDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 40-41.

dan penelantaran rumah tangga. Hal ini yang mengakibatkan kesulitan yang dihadapi dalam upaya penghapusan KDRT di Indonesia.<sup>5</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutupi oleh keluarga, maupun korban sendiri. Disamping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu didalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal sama dan mempunyai anak, sehingga dapat berdampak buruk bagi seorang anak baik fisik maupun fisikis. Dalam tindak pidana yang lain, *locus delicti* biasa dimana saja, disemua tempat.<sup>6</sup>

Kekerasan fisik dan psikis sudah marak terjadi di lingkungan keluarga bahkan sampai pada pengadilan, tetapi kekerasan seksual dalam rumah tangga masih sedikit yang malaporkannya kepada pihak berwajib dikarenakan banyak keluarga yang tidak tahu bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam PKDRT. Disamping alasan tersebut, banyak juga keluarga yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual karena dianggap malu dan tabu.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps salah satu kasus kekerasan seksual yang terjadi antara suami istri. Dalam putusan tersebut

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, halaman 41.

<sup>6</sup>Moerti Hadiatai Soeroso 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika halaman xiii.

pelaku didakwa telah melanggar Pasal 46, 44 ayat (1) dan 44 ayat (4) UU PKDRT dimana ancaman hukumnya tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana jauh dari ancaman pidana yang dilannggar pelaku. Dilihat dari hal yang meringankan dalam putusan tersebut hanya terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berusia lanjut. Dalam hal ini sistem pemidanaan dalam putusan tersebut belum efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka disusun proposal ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Suami Yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Studi Putusan No. Reg 899/Pid.Sus/2014/PN DPS)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor tindak kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi suami yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri?
3. Bagaimana analisis terhadap putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps terkait suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istri?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun Manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis di lakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam ruang lingkup keluarga.
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan hukum bagi pihak terkait seperti suami atau istri yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

### **B. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan ruusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana kekerasan seksual sami terhadap istri.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istri.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps terkait suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istri.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan member saran yang yang kemudian disusun pembahasannya secara sistimatis sehingga masalah yang ada dapat dipahami, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

### **2. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian jenis hukum normatif ini berupa data dasar atau data pokok yang dalam ilmi penelitian digolongkan sebagai data skunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa undang-undang, dan peraturan pemerintah
- b. Bahan hukum sekunder meliputi ruang lingkup yang luas, sehingga meliputi hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan materi penelitian, buku-buku, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti internet.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat atau teknik pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data

sekunder berupa buku-buku, artikel-artikel, maupun yang diambil dari internet, dokumen-dokumen pemerintahan, dan termasuk peraturan perundang-undangan.

#### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah, untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Secara sederhana analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

#### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.<sup>7</sup> Konsep sendiri merupakan suatu unsur teori yang oleh karenanya diperlukan penjabaran lanjut dari konsep tersebut dengan memberikan defenisi operasionalnya guna mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil lebih terfokus dan terarah. Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu Pertanggungjawaban Pidana Atas Suami Yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Istri. Maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian ini yaitu:

---

<sup>7</sup>Ida Hanifa dkk. 2014.*Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU, halaman 5.

1. Pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini adalah suatu tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh suami atas perbuatan kekerasan seksual terhadap istrinya.
2. Suami adalah pasangan dari istri atau pelaku atas kekerasan seksual terhadap istrinya sendiri.
3. Tindak kekerasan seksual dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sendiri dengan cara melakukan pemaksaan dan kekerasan dalam melakukan hubungan seksual.
4. Istri adalah pasangan dari suami yang sah dan menjadi korban kekerasan seksual terhadap suaminya sendiri.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.<sup>8</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dngan beberapa hal yang cukup luas. Manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak

---

<sup>8</sup> Hasbullah F. Sjawie. 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana: Prenada Media Group, halaman 10.

<sup>9</sup> Agus Rusianto. 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana: Prenadamedia Group, halaman 234.

merupakan aktifitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara klasik (dan neo-klasik) dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, misalnya saja pada orang gila, orang yang belum dewasa, orang yang pemabuk dan tidak sadarkan diri.<sup>10</sup>

a) Tingkat kemampuan bertanggung jawab: mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.

1) Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah "*toerekening svatbaar*", tetapi Pompe lebih suka menggunakan "*toerkenbaar*". Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

---

<sup>10</sup>Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. Halaman 83

Pandangan hukum yang dualistis memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka bagi mereka yang berpegang pada pandangan dualistis ini berpendapat bahwa jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang pidana, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana, baik dilakukan oleh orang yang mampu atau tidak mampu bertanggungjawab. Sebaliknya, mereka yang berpegang pada pandangan monistis, tindak pidana itu meliputi juga pertanggungjawaban.<sup>11</sup>

Konsekuensinya adalah kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur tindak pidana, jika tidak ada kemampuan bertanggung jawab, maka tidak ada tindak pidana. Simons yang berpandangan monistis tidak menyinggung masalah konsekuensi ini, tetapi dikatakannya bahwa dalam hukum positif kemampuan bertanggung jawab tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana, melainkan sebagai keadaan pribadi seseorang yang dapat menghapuskan pidana seperti tersebut dalam Pasal 58 KUHP yang merumuskan: “Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.”<sup>12</sup>

## 2) Tidak mampu dan kurang mampu bertanggung jawab

Pasal 44 (1) KUHP merumuskan: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”. Teks aslinya adalah “*Niet strafbaar is hij die*

---

<sup>11</sup>*Ibid.*,halaman 83

<sup>12</sup>*Ibid.*,halaman 88.

*een feit beaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijk hermogens niet kan worden toegerekend”.*

Pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena hal-hal tertentu, yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk memperanggungkan jawabkan perbuatannya itu. Ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a) Menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku; hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikater, jadi ditetapkan secara *deskriptif* yaitu jeniis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan sosial.
- b) Menentukan hubungan sebab-sebab antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim jadi secara *normatif* yaitu berpegang teguh pada norma, aturan-aturan, dan ketentuan yang berlaku..

Demikian dikatakan bahwa KUHP dapat menempuh sistem deskriptif-normatif didalam menentukan tidak dapatnya seorang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>13</sup>

Pasal 44 (1) KUHP diatas dalam bahasa Belanda dipakai istilah “*verstandelijke vermogens*” yang didalam bahasa indonesia berarti “kemampuan untuk memahami/ berfikir”. Didalam undang-undang tentang psikopat tahun 1925 di belanda ditentukan bahwa jika menurut peraturan perundang-undangan digunakan istilah “*verstandelijke vermogens*” (kemampuan untuk memahami/ berfikir dengan akal sehat), maka termaksud di dalamnya juga “*geestvermogens*”

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, halaman 90

(kemampuan jiwa). Gangguan terhadap kemampuan tersebut adalah karena “*gebrekkigeontwikeling*” (pertumbuhan terganggu) atau “*ziekelijke storing*” (gangguan karena penyakit). Gangguan ini harus merupakan gangguan yang terus-menerus/ permanen seperti orang idiot, imbesil yang telah ada sejak lahir atau karena penyakit jiwa kemudian.

3) Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggungjawab.

Ketidakmampuan bertanggung jawab yang dikaitkan dengan keadaan jiwa seseorang seperti diatas, maka sering muncul pertanyaan apakah seorang anak kecil atau orang yang masih sangat muda dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya? <sup>14</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana di dalam ajaran monisme, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang dalam memberikan pengertian tindak pidana yang didalamnya memasukkan keempat hal tersebut, sesungguhnya berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana/kesalahan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta di dalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan. <sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 92

<sup>15</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 12.

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika ada kesalahan (*Geen Straft Zonder Schuld; Actus non facit reum nisi mens sist area*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tetapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang yang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>16</sup>

Buku-buku Belanda yang pada umumnya mengenai pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan di pidananya orang yang melakukan perbuatan tersebut mengandung makna bahwa orang tidak mungkin di pertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Kebenaran dari hal yang pertama kalinya sudah wajar.<sup>17</sup>

Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti misalnya bahwa perangai atau niatnya orang itu buruk, sangat kikir, tidak suka menolong orang lain, atau amat ceroboh, tidak menghiraukan kepentingan orang lain, dalam usaha memperoleh kebendaan tidak peduli dengan nasib orang lain asal diri sendiri beruntung. Pendek kata, bahwa dia seorang yang jahat, mungkin orang demikian tidak disukai, atau dicemoohkan dalam masyarakat, tetapi untuk dijatuhi pidana, untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana.

---

<sup>16</sup>Moeljatno. 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. halaman 165

<sup>17</sup>*Ibid.*,

Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, konsep memandang bahwa asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu, ditegaskan dalam konsep pada Pasal 35 dalam RUU KUHP, bahwa “asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana”.<sup>18</sup>

Prinsipnya bertolak dari “pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan” (*Liability based of fault*), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya “Pertanggungjawaban yang ketat” (*Strict liability*) dalam Pasal 37, dan “pertanggungjawaban pengganti” (*vicarious liability*) dalam Pasal 36.<sup>19</sup> Untuk lebih jelasnya dikutipkan pasal - pasal yang bersangkutan sebagai berikut:

Pasal 37 sebagai perkecualian dari Pasal 35, undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sementara Pasal 36 Dalam hal-hal tertentu, setiap orang juga bertanggungjawab atas perbuatan oranglain jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Sesudah secara umum dan skematis dikemukakan dasar peniadaan pidana itu, maka perlu diuraikan jenis-jenisnya secara terinci. Biasanya uraian para

---

<sup>18</sup>Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 89

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman 90

<sup>20</sup>*Ibid.*

pengarang hukum pidana dimulai dengan Pasal 48 KUHP (daya paksa) atau Pasal 49 KUHP (pembelaan terpaksa), ialah Pasal 44 yang dikaitkan dengan hal tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) maka hal inilah yang pertama diuraikan.<sup>21</sup>

Masalah ada tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh Hakim. Menurut Pompe dalam buku karangan Andi Hamzah pengertian yuridis bukan medis. Memang medikus yang memberi keterangan kepada hakim yang memutuskan. Menurutnya dapat dipertanggungjawabkan (*toerekenbaarheid*) itu berkaitan dengan kesalahan (*schuld*). Orang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan (*schuld*).<sup>22</sup>

Faktor penyebab dan dampak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena adanya kelainan jiwa dari suami atau istri, stres yang dialami suami atau istri, dan pengaruh pekerjaan juga mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga misalnya suami atau istri dipindahkan atau di PHK maka timbul suatu masalah yang baru dan biasanya masalah ini dilibatkan dalam rumah tangga sehingga kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi.

Pertanggungjawaban terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya. Istilah di dalam Pasal 44 itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan Hukum. Menurut Pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti (*bestandeel*) tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana. Dari pendapatnya itulah ia mengatakan jika terjadi keraguan-

---

<sup>21</sup>Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. halaman 146

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 146.



raguan tentang ada tidaknya hal tidak dapat di pertanggungjawabkan terdakwa tetap dijatuhi pidana. Ia mengatakan bahwa jika orang setelah melakukan pemeriksaan tetap ragu tentang dapatnya dipertanggungjawabkan, maka pembuat tetap dapat dipidana.<sup>23</sup>

Negara Indonesia menyatakan memberlakukan KUHP sebagai pedoman atau pengaturan yang berlaku terhadap hukum pidana di Indonesia namun di dalam KUHP belum mengatur hukum pidana yang khusus untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa. Hanya terdapat Pasal 45,46,47 KUHP yang mengatur tentang pemidanaan terhadap mereka yang belum berumur 16 tahun.

Menurut Pasal 45 tidak bersangkut-paut dengan hal apakah seorang yang masih muda atau anak-anak di anggap pertumbuhan jiwanya sempurna atau belum, tetapi hanya mengatur tentang apa yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap orang yang belum berumur 16 tahun jika ia melakukan tindak pidana. Dikatakan di dalamnya bahwa dalam hal demikian hakim dapat memerintahkan agar:

- a) Yang bersalah dikembalikan kepada orangtua/walinya tanpa dipidana
- b) Yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana untuk kejahatan atau pelanggaran tertentu; selanjutnya diserahkan kepada orang atau lembaga pendidikan sampai berumur 18 tahun (Pasal 46 KUHP)
- c) Menjatuhkan pidana, dengan ancaman maksimumnya di kurangi dengan sepertiga dari ancaman pidana biasa, atau 15 tahun penjara untuk tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati; juga ada dalam hal di putuskan

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 147

pidana tambahan hanya dapat di jatuhkan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu.

Pasal 10 KUHP memuat jenis-jenis pidana, yaitu pidana pokok, yaitu:

- (1) Pidana mati;
- (2) Pidana penjara;
- (3) Pidana kurungan;
- (4) Pidana denda;
- (5) Pidana tutupan (berdasar UU No. 20 Tahun 1945), dan pidana tambahan:
- (6) Pencabutan hak-hak tertentu
- (7) Perampasan barang-barang tertentu
- (8) Pengumuman putusan hakim.<sup>24</sup>

### **B. Pengertian Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam Pasal (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Yang merupakan lingkup tindakan KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 93-94

hukum dalam lingkup rumah tangga. Dikarenakan KDRT termasuk dalam tindak pidana, maka pemerintah melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mengatur tindakan apa saja yang termasuk dalam KDRT, termasuk juga ancaman pidana yang dapat dikenakan pelaku. Jenis-jenisnya yaitu:

#### 1. Kekerasan fisik

Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami responden penelitian ini antara lain: dipukul, dilempar, dijambak, dan ditendang. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki intensitas dan frekuensi yang berbeda pada tiap subjek penelitian. Misalnya pemukulan, pada sebagian istri pemukulan sampai meninggalkan bekas yang tampak, seperti luka memar ditubuh korban, bahkan sampai menyebabkan istri menjadi kurangpendengaran, tetapi pada subjek penelitian yang lain tidak berbekas. dari segi tingkat keseringan terjadinya kekerasan, pada sebagian informan kekerasan dilakukan suami hampir setiap kali bertengkar atau setiap kali suami marah, tetapi sebagian yang lain hanya mengalaminya sekali atau beberapa kali selama perkawinan.<sup>25</sup>

#### 2. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis yang dialami istri memang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri bahkan memicu dendam di hati istri kepada suami. Bahwa pada sebagian besar korban, kekerasan psikologis justru lebih sulit diatasi dari pada kekerasan fisik. Seluruh istri yang mengalami kekerasan psikologis dengan frekuensi dan

---

<sup>25</sup> Fathul Djannah dkk. 2002. *Kekerasan terhadap istri*. LKiS: Yogyakarta, halaman 31

intensitas yang berbeda. Kekerasan psikologis yang dialami istri adalah dalam bentuk caci maki, kata-kata kasar, ancaman (ancaman diceraikan, dipukul, atau dibunuh), pengabaian, penolakan, dan tuduhan.<sup>26</sup>

### 3. Kekerasan Ekonomi

Seoran istri yang bekerja dengan penghasilan uang dapat menopang ekonomi keluarga. Akan tetapi, kenyataannya ini bukan malah menyadarkan suami untuk menghargai istri. Dalam hal ini menunjukkan bahwa keadaan istri yang bekerja dimanfaatkan oleh suami untuk melakukan kekerasan ekonomi terhadap istrinya. Sebagian suami tidak mau memberi gajinya karena mereka tahu bahwa istrinya berpenghasilan.

Jenis kekerasan yang dialami para informan adalah suami tidak jujur atau tidak adil (menyembunyikan sebagian gajinya tetapi menuntut pelayanan lebih baik), mengambil harta istri (tabah atau uang), tidak member uang belanja yang mencukupi, atau tidak member uang belanja sama sekali. Menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak membenarkan istri meninggalkan karirnya.<sup>27</sup>

### 4. Kekerasan seksual

Seks merupakan kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Darwin menyatakan “kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan keluarga”. Namun biola salah seorang

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, halaman 34-35

<sup>27</sup>*Ibid.*, halaman 40-41

dari dua insan yang sedang melakukan seksual tidak menikmatinya, makan hububgab seksual dapat merupakan sesuatu yang ingin dihindari, bahkan dibenci.

Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan intim yang mereka lakukan. Seks bagi mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlakukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan piha lain. Pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual pasangan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual.<sup>28</sup>

Korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.<sup>29</sup>

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 45

<sup>29</sup> Wikipedia. “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, dalam website <https://id.wikipedia.org> diakses pada tanggal 30 November pukul 18.21 WIB

misalnya pencurian kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi sifatnya kasuistis. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa.

Namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpah kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Sering kali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan dirana domestik.<sup>30</sup>

Selama ini jika terjadi kekerasan dalam lingkup keluarga atau rumah tangga selalu ditangani Kitab Undang Undng Hukum Pidana (KUHP). Petugas yang menangani adalah polisi baik laki-laki maupun perempuan (Polwan). Penanganan kasus yang menimpah perempuan sering kali tidak memuaskan bahkan cenderung menambah derita korban. Hal ini disebabkan karena korban sering menjadi korban ganda. Artinya, korban harus selalu mengulang-ngulang perbuatan yang tidak mengenakan yang pernah menimpah dirinya, dimulai di Kepolisian sampai didalam sidang pengadilan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Moerti Hadiati Soeroso. *Op, Cit.*, halaman 1.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 23

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga samasekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal -pasal KUHP sering kali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, halaman 58.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri**

Menurut kamus bahasa Indonesia, 'kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berinci keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.<sup>33</sup>

Secara sosiologis, perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yang asalnya dari keluarga yang tidak saling mengenal. Dengan kata lain, perkawinan dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh dan menyatu.

Tatanan dalam realitas (bisa dilihat di media-media publik baik cetak maupun elektronik) menunjukkan bahwa kasus yang menyangkut tindakan kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat semakin mengkhawatirkan. Kenyataan itu, mendorong pemerintah turun tangan untuk ikut mengatasi problem ini melalui pembentukan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara komprehensif dan faktual sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang

---

<sup>33</sup>Abdul wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*: PT Rifeka Aditama, halaman 30



Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diharapkan dapat menekan angka-angka kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak para korbannya. Laki-laki sering mengatakan dengan tegas bahwa wanita adalah kaum lemah dan laki-laki sebagai kaum yang kuat. Jika demikian adanya, maka laki-laki adalah sebagai pelindung wanita dan dalam berbagai hal laki-laki juga harus bertanggung jawab untuk melindungi wanita.

Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia. Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah suatu tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban anggota masyarakat. Masyarakat berharap dan berkehendak untuk mencegah dan memberantas kejahatan, dan terhadap pelakunya menumpahkan kebencian, sumpah serapah, cacian serta mengasingkan dari lingkungan pergaulan.<sup>34</sup>

Pandangan tentang studi kejahatan tersebut lebih dikenal secara populer sebagai aliran lingkungan dan aliran antropologi. Sesungguhnya 2 (dua) aliran tersebut mempunyai kesamaan pandangan yaitu mencari apa sesungguhnya yang menjadi faktor penyebab kejahatan, mengapa ada kelompok tertentu dalam masyarakat yang melakukan kejahatan. Dilihat dari uraian tersebut, jelas bahwa kriminologi (tidak dapat dipungkiri) berkaitan erat dan relevansinya dengan masalah: a. perilaku; b. karakteristik; c. keadaan, dengan pertanggungjawaban

---

<sup>34</sup>Abintoro prakoso, 2017. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, halaman 100

pelaku kejahatan. Studi masalah kejahatan dewasa ini nampaknya memerlukan tinjauan secara menyeluruh, khususnya dalam konteks perkembangan masyarakat dan struktur kehidupan masyarakat.<sup>35</sup>

Perkosaan adalah merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.<sup>36</sup>

Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku. Artinya sudah ada relasi lebih dulu (dalam ukuran intensitas tertentu) antara korban dengan pelakunya. Kalaupun ada di antara korban yang tidak pernah terkait dengan pelaku, maka prosentasenya cukup kecil. Hubungan horizontal (laki-laki dengan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi.

Menurut Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, bahwa “ perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan golongan seksualnya yang sudah tidak dapat

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, halaman 101.

<sup>36</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.cit.*, halaman 66.

ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal yakni; pelaku, korban dan situasi serta kondisi. ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan.<sup>37</sup>

Pendapat itu menunjukkan bahwa perkosaan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya.

Selain itu, terjadinya perkosaan juga didukung oleh peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku terjadinya gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban (dalam kasus tertentu) juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perkosaan. Posisi pelaku dengan korban ini pun didukung oleh peran lingkungan (seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruang tertutup) yang memungkinkan pelaku dapat leluasa menjalankan aksi-aksi jahatnya.

Perempuan yang bepergian sendiri di malam hari (situasi), tanpa didampingi suami, orang tua atau unsur keluarga dekatnya, sementara

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, halaman 67

bepergiannya terkait dengan kepentingan yang menyita banyak waktu dan banyak berhubungan dengan lawan jenisnya merupakan sosok perempuan yang berada Dalam ancaman bahaya. Dimensi atau waktu produktif yang digarap perempuan tanpa pendamping akhirnya diposisikan sebagai “saat rentan” atau kondisi yang rawan terjadinya kriminalitas bagi perempuan.

Kondisi ini menunjukkan rentannya posisi perempuan. Perempuan menjadi subjek sosial yang dikorbankan lawan jenisnya. Kasus perkosaan misalnya jelas-jelas menempatkan perempuan sebatas sebagai subordinasi dan objek kepentingan (kebutuhan, kepuasan dan keserakahan seksual) laki-laki.<sup>38</sup>

Perkosaan sering dianggap terutama sebagai tindakan bermotif seksual, tetapi kebanyakan pihak yang kompeten dalam studi pemerkosaan mengidentifikasi pemerkosaan terutama sebagai sebuah tindakan kekerasan dimana hubungan seksual hanya menjadi sarana mengungkapkan kekerasan, agresi dan dominasi. Meskipun dalam diskusi akan dipertimbangkan argumen-argumen mengenai apakah pemerkosaan termotifasi secara seksual atau kekerasan atau kedua-duanya, klasifikasi pemerkosaan sebagai kekerasan tidak melihat motivasi pelaku melainkan persepsi tindakan tersebut oleh korban. Sama seperti argumen bahwa perampokan benar-benar merupakan kejahatan properti, seks (pemerkosaan) dan uang (perampokan) mungkin merupakan motivasi, tetapi alat yang dipakai dan dipahami korban adalah kekerasan atau ancaman kekerasan atau intimidasi. Berikut terdapat tiga tipe pemerkosaan:

1. Pemerkosaan amarah, dimana serangan seksual menjadi sarana mengekspresikan kemarahan, melibatkan jauh lebih banyak serangan fisik

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, halaman 68.

terhadap korban yang diperluka. Groth dan Birnbaum menyakan bahwa 40 persen subjek mereka adalah pemerkosa marah.

2. Pemerkosaan kekuasaan, dimana penyerang terutama ingin mengungkapkan dominasinya atas korban, dipandang lebih sebagai ekspresi kekuasaan daripada sarana mendapatkan kepuasan seksual. Dengan demikian, pemerkosaan biasanya hanya menggunakan kekuatan sejauh diperlukan untuk menunjukkan posisinya.
3. Pemerkosaan sadistis, pelaku menggabungkan tujuan-tujuan seksualitas dan agresi dalam hasrat psikotik untuk menyengsarakan, menyiksa, atau menganiaya korban. Sekitar 5 persen pemerkosa masuk dalam tipe ini.<sup>39</sup>

Opini-opini tentang perlawanan korban tampaknya beragam. Walaupun perlawanan (terutama teriakan dan bukaan pertahanan fisik) meningkatkan peluang meloloskan diri, tetapi bisa juga meningkatkan kemungkinan cedera.<sup>40</sup>

Persetubuhan paksa dalam perkawinan (*Sigler & Haygood*), atau ‘pemukosaan perkawinan’ menggarisbawahi pandangan tentang pemerkosaan lebih sebagai kejahatan kekerasan ketimbang seksual. Dalam *State v. Rideout* sebuah pengadilan di Oregon menggugat pembelaan imunitas perkawinan, hak suami untuk memaksakan persetubuhan tidak sukarela. Sekarang persetubuhan ini diakui sebagai pemerkosaan di banyak negara bagian.<sup>41</sup>

Menurut Mansour Faqih, “dalam rangka memahami masalah kekerasan perlu terlebih dahulu dipahami masalah kekerasan terhadap perempuan. Kata “kekerasan” yang digunakan disini sebagai padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata “*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik

---

<sup>39</sup>Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Teori Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 328.

<sup>40</sup>*Ibid.*, halaman 329

<sup>41</sup>*Ibid.*, halaman 230

belaka. Kekerasan terhadap sesama manusia ini sumbernya maupun alasannya bermacam-macam, seperti politik atau keyakinan keagamaan atau bahkan rasisme. Pandangan Mansour Faqih itu menunjukkan pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisiki seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.<sup>42</sup>

Asumsi yang muncul dan berlaku general, bahwa setiap modus kekerasan itu merupakan wujud pelanggaran hak-hak asasi manusia, artinya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat niscaya berakibat baik kerugian orang lain. Kerugian yang meminta sesama secara fisik maupun non fisik inilah yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Pemahaman itu sejalan dengan pendapat Utami Pidada, “bersumber dari berita media massa, tingkat kekerasan yang terjadi di Indonesia belakangan ini mengalami laju pertumbuhan yang pesat baik kuantitatif maupun kualitatif. Kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, hooliganisme, lebih diperkaya lagi kebuasan seksual seperti sodomi, pemerkosaan terhadap anak gadis dibawah umur. Kekerasan non fisik pemerkosaan hak asasi manusia dan sejenisnya berlangsung terus. Dengan kesadaran masyarakat yang meningkat, banyak dari masalah hak asasi manusia menjadi problem nasional”. Latar belakang terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan atau faktor-faktor yang turut melestarikan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat, adapun

---

<sup>42</sup>Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.*, halaman 30

faktor/aspek tersebut adalah faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Reduksi data untuk tiap aspek latar belakang kekerasan terhadap perempuan adalah .<sup>43</sup>

a. Faktor sosial, status sosial korban maupun pelaku tidak terlalu mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, hal ini terbukti dari hasil penelitian tercatat beberapa hal yaitu kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi pada korban dengan status sosial apapun demikian juga pelaku kekerasan terhadap perempuan tidak didominasi oleh pelaku dengan status tertentu dalam masyarakat. Hal ini berarti faktor sosial bukan faktor/variabel penentu yang melatarbelakangi kekerasan terhadap perempuan. tapi faktor ini hanya menjadi faktor yang secara tidak langsung melestarikan kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam masyarakat hal ini dapat dibuktikan bahwa ada atau tidaknya peran masyarakat dapat menjadi faktor yang menyuburkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan seperti :

- 1) kurangnya peran keluarga dalam mendidik anak menyebabkan anak cenderung mudah menjadi pelaku ataupun korban kekerasan hal ini dapat dilihat dari data kasus kekerasan terhadap perempuan berupa perkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dan korban dibawah umur ;
- 2) Lingkungan masyarakat yang buruk mempengaruhi kecenderungan manusia untuk menjadi pelaku ataupun korban kekerasan ;
- 3) Masyarakat yang apatis terhadap lingkungannya memiliki kecenderungan untuk menjadi faktor pendukung terjadinya kekerasan, hal ini berupa

---

<sup>43</sup>Raditya Alfero. 2013. *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Sisi Kriminologi*, Program study Ilmu Hukum, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, halaman 61.

adanya anggapan masyarakat bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga orang lain adalah tabu untuk dicampuri anggapan ini menjadi penyebab tingginya tingkat kekerasan terhadap istri dan kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat yang cenderung apatis terhadap lingkungannya<sup>44</sup>

- 4) Pengaruh negatif perkembangan teknologi dapat menjadi faktor yang mempercepat degradasi moral masyarakat, sehingga melahirkan masyarakat yang individualis, apatis serta hedonis, yang kemudian menyebabkan generasi berikutnya meniru generasi sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan berupa perkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dan korban dibawah umur, mayoritas dari kasus tersebut adalah karena pengaruh VCD porno serta perilaku meniru kekerasan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya.

Keseluruhan faktor tersebut memunculkan sebuah hipotesa bahwa masyarakat yang acuh serta keluarga yang kurang memperhatikan perkembangan anaknya adalah faktor yang sangat mempengaruhi perilaku anak untuk menjadi pelaku ataupun korban kekerasan seksual.

- b. Faktor ekonomi, faktor ini sebenarnya hanya menjadi faktor penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan yang sifatnya kasuistis artinya bahwa faktor ekonomi tidak bisa digeneralisir sebagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan pada setiap

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, halaman 62-63



kasus, melainkan hanya terhadap kasus-kasus tertentu saja faktor ini berlaku, karena kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi pada korban dan pelaku dengan tingkat ekonomi apapun dari data hasil penelitian tercatat bahwa faktor ekonomi ini besar sekali pengaruhnya untuk menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dalam bentuk perdagangan perempuan dan pelecehan seksual, berupa ketergantungan ekonomi yang sangat besar terhadap pelaku pelecehan seksual menyebabkan perempuan tersebut rentan sekali terhadap pelecehan seksual, kasus ini dapat dilihat dari data pelecehan seksual yang terdapat pada Lentera Perempuan dimana korban kebanyakan adalah mereka yang bekerja pada sektor-sektor ekonomi dengan kedudukan karir menjadi bawahan pelaku pelecehan, tapi tentu saja pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja, kapan saja, kepada siapa saja dan oleh siapa saja.<sup>45</sup>

c. Faktor budaya, faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat menganut budaya patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai kelas kedua di masyarakat, hal ini melahirkan inferioritas perempuan terhadap laki-laki, karena kedudukan perempuan yang lemah secara budaya inilah perempuan rentan terhadap kekerasan. Faktor budaya ini dapat tercermin dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Subordinasi, lemahnya posisi perempuan baik dalam keluarga maupun dalam ruang publik. Dalam keluarga tercermin dalam lemahnya posisi istri

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, halaman 63.

dan anak perempuan, budaya kita menempatkan laki-laki dan suami memiliki kedudukan lebih tinggi dari perempuan atau istrinya sehingga suami merasa berhak memperlakukan istri sekehendak hatinya, adanya penafsiran yang keliru atas ajaran agama, budaya ini melahirkan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap istri baik fisik, seksual dan psikologis. Dalam ruang publik perempuan dinomorduakan dalam pengambilan keputusan, jenjang karir perempuan cenderung terhambat apalagi bagi perempuan yang sudah berkeluarga, hal ini melahirkan beban psikologis bagi perempuan sehingga timbul hipotesa bahwa apabila perempuan mau maju maka dia harus memiliki dua kali lipat kemampuan dari laki-laki ;

- 2) Pelabelan negatif (stereotipe), adanya pelabelan negatif terhadap perempuan apalagi bagi perempuan yang secara sosial dianggap cacat moralnya ;
- 3) Marginalisasi (peminggiran) dalam mengakses kesempatan dan hasil kerja ekonomis. Hal ini dapat terlihat bahwa dalam keluarga laki-laki lebih di dahulukan daripada perempuan dalam hal pendidikan, materi atau yang lainnya.<sup>46</sup>

Faktor utama penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan No. Reg 899/Pid.Sus/2014/PN Dps yaitu:

1. Faktor keinginan

Faktor keinginan yan dimaksud adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 65.

seseorang yang sering melihat atau menonton adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan yang dilihat sebelumnya.

## 2. Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman yang dimaksud merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Faktor lemahnya iman ini adalah faktor yang paling menentukan untuk melakukan kejahatan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Jika lemahnya iman seseorang maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.

## 3. Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan kekerasan seksual.

Apabila faktor ketiga ini telah bersatu, maka perbuatan akan terlaksanakan dengan mudah. Tetapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi maka kejahatan tidak akan terjadi. Misalnya apabila hanya ada faktor keinginan dan lemahnya iman namun faktor kesempatan tidak terpenuhi maka perbuatan itu tidak akan terjadi.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) sebagai berikut:

- a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya di bandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

b. Diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi

suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.<sup>47</sup>

Jenis-jenis kekerasan seksual terhadap istri:

Kekerasan seksual terhadap istri adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Berdasarkan defenisi di atas, maka diketahui bahwa kekerasan seksual terhadap istri adalah bentuk konkret dari kekerasan dalam

---

<sup>47</sup>M. Akbar Syahlevi Agung. 2017, *Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilakukan Suami Terhadap Istri*, Program Study Ilmu Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, halaman 29

rumah tangga. Adapun kekerasan seksual terhadap istri ini sendiri dibagi atas dua bagian, yakni:

a. Kekerasan seksual berat, berupa:

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.<sup>48</sup>

b. Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara *non verbal*, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang

---

<sup>48</sup>Erry Meta. “*Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” melalui <https://errymeta.wordpress.com>. Diakses pada Tanggal 04 April 2018 Pukul 07.45 WIB

tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

- c. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.<sup>49</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Yang Melakukan Tindak Kekerasan Seksual**

Perbincangan tentang konsep "*liability*" atau "pertanggungjawaban" dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsaf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, *Roscou Pound*, dalam "*An Introduction to the Philosophy of law*", telah mengemukakan pendapatnya: "*I use the simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*".

Pembahasan *Pound* mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Berdasarkan sudut pandang filosofis, *Pound* secara sistematis berhasil menguraikan konsepsi "*liability*" dengan jelas, sebagaimana terlihat pada skema berikut ini:

Secara sistematis, *Pound* mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka

---

<sup>49</sup>*Ibid.*,

pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “kewajiban” Ukuran “ganti rugi” bergeser kedudukannya.<sup>50</sup>

Masalah pertanggungjawaban pidana khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dapat dipermasalahkan antara lain: ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak? Yaitu menentukan oleh *inderterminisme* dan *determinisme*.

Disini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya merupakan aktivitas batin manusia yang pada giliran nya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Persoalan klasik dan neo-klasik dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, misalnya saja pada orang gila.<sup>51</sup>

Malahan Bonger dalam buku Teguh Prasetyo menyebutkan yang mengikuti aliran lingkungan/milieu menyatakan bahwa sebenarnya semua kehendak dan perbuatan manusia itu ditentukan oleh lingkungan di sekitarnya.<sup>52</sup> Aliran klasik menganut paham *inderteminisme*, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun ia dapat menentukan

---

<sup>50</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan..* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 16

<sup>51</sup>Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 83.

<sup>52</sup>*Ibid.*,



kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas.

Sebaliknya aliran modern menganut paham *determinisme*, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk kepada hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor penyebab yang berada di luar kekuasaan manusia. Faktor pribadi pun tunduk kepada faktor keturunan dan selanjutnya di dalam hidupnya faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, secara ekstern beberapa ahli penganut *determinisme* tidak boleh dihukum.<sup>53</sup>

a. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah "*torekeningsvatbaar*", tetapi Pompe lebih suka menggunakan "*toerkenbaar*". Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, halaman 84

pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.<sup>54</sup>

b. Tidak mampu atau kurang mampu bertanggungjawab

Pasal 46 (1) KUHP merumuskan :”Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelije storing*), tidak dipidana”. Teks aslinya adalah “*Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijje storing zijner verstandelijk hermogens niet kan worden toegerekend*”.

Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena hal-hal tertentu, yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku; hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan secara deskriptif.
- 2). Menentukan hubungan sebab akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim, jadi secara normatif.<sup>55</sup>

Pertanggungjawaban pidana ini diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objeknya ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana kerana perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanannya

---

<sup>54</sup>*Ibid.*,

<sup>55</sup>*Ibid.*, halaman 89.

perbuatan adalah asas kesalahan. Perbuatan pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Jadi seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Sanksi hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). (Pasal 46 UU PKDRT).

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Pasal 47 UU PKDRT).

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam

kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 48 UU PKDRT).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b) .menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). (Pasal 49 UU PKDRT).

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. (Pasal 50 UU PKDRT).

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. (Pasal 51 UU PKDRT).

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. (Pasal 52 UU PKDRT)

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan. (Pasal 53 UU PKDRT).

Sudarto dalam buku Marhus Ali mengatakan bahwa dipidanannya seseorang tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk pemidanaan masih perlunya adanya syarat untuk menjatuhkan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Sehingga tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>56</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur tindak pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana. Pompe berpendapat beberapa unsur tentang kemampuan bertanggungjawab yaitu:

1. Kemampuan berpikir kepada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
2. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya.

---

<sup>56</sup>Marus Ali. 2015. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafik, halaman 156

3. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>57</sup>

Soedarto dalam buku Teguh Prasetyo mengungkapkan sebagian besar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwannya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya.<sup>58</sup>

Agar tercapainya tujuan dari pembedaan maka harus dilakukan tindakan yang tegas dalam penghukuman. *Anselm von Reuerbach* dalam buku Erdianto Effendi mengatakan bahwa hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan, sehingga hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya. Hegel dalam buku Erdianto Effendi juga mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.

Sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan terpidana. Dalam hal ini Roeslan Saleh dalam buku Marlina berpendapat bahwa pada hakekatnya ada dua poros yang menentukan garis hukum pidana yaitu: pertama, dari segi prevensi bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan dan yang kedua, dari segi pembalasan bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan

---

<sup>57</sup>Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 85

<sup>58</sup>*Ibid.*, halaman 87

koreksi dan reaksi atas suatu yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.<sup>59</sup>

Pemberian sanksi pidana biasanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera secara langsung agar sipelaku tidak melakukan pelanggaran untuk kedual kalinya. Efek langsung yang ditimbulkan itu bisa diberikan berupa rasa sakit ataupun malu. Berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat dan dalam menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana itu mempunyai 3 macam sifat, yaitu: bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, bersifat membinasakan. Maksud menakut-nakuti, pidana harus dapat memberikan rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih mempunyai rasa takut agar dirinya tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Namun jika ada orang-orang tertentu yang tidak lagi mempunyai rasa takut dan mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, maka pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat memperbaiki. Sedangkan bagi orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, maka pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.

Sehubungan dengan teori pembedaan, dapat dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum mengenai tujuan pidana. Menurut Ricard D. Schart dan

---

<sup>59</sup>Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 24.

Jerome H. Solnik yang kemudian dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, sanksi pidana dimaksudkan untuk:

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak kejahatan.
2. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana.
3. Memberikan pembalasan terhadap terpidana.

### **C. Analisis Putusan Nomor 899/Pid.sus2014/PN Dps Terkait Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga**

#### **1. Kronologi Perkara**

Terdakwa M. Tohari Als Toto dan saksi korban Siti Fatimah adalah pasangan suami istri yang sah sesuai Akta Nikah Nomor. 231/5001981 tertanggal 6 Oktober 1981 dan mereka bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Gg Paku Sari No. 8 Denpasar.

Berawal terdakwa dan saksi korban Siti Fatimah berada di dalam rumah tepatnya di Jalan Raya Sesetan Gg Paku Sari No. 8 Denpasar, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dengan saksi korban Siti Fatimah, namun saksi korban Siti Fatimah menolak karena pada saat itu saksi korban Siti Fatimah sedang sakit sehingga tidak ingin melayani terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap memaksa saksi korban Siti Fatimah untuk melayaninya dengan cara mendorong saksi korban Siti Fatimah hingga terjatuh di lantai lalu terdakwa mendorong kembali sampai korban rebahan terlentang, setelah itu terdakwa menindih dan menyikut pada bagian dada sebelah kanan korban dengan menggunakan siku terdakwa, setelah itu terdakwa mengangkat daster korban lalu



terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencium atau menghisap payudara korban dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban Siti Fatimah sehingga korban merasa kemaluannya merasa sakit atau nyeri, karena tidak tahan lalu saksi korban Siti Fatimah berteriak memita tolong, mendengar korban Siti Fatimah berteriak lalu terdakwa menampar dan menutup mulut saksi korban,

Bahwa setelah itu datang saksi I Nyoman Nanda Als. Pak Rawan dan saksi Noviyanti Als. Bu Novi yang mencoba menghentikan terdakwa setelah itu saksi Pak Rawan mengatakan kepada terdakwa “Pak sudah Pak” tetapi pada saat itu terdakwa M. Tohari mengatakan “Kamu siapa pergi saja, dan jangan ganggu ini bukan urusanmu” dan terdakwa memaksa pergi saksi Pak Rawan dan saksi Noviyanti Als. Bu Novi. Selanjutnya saksi meninggalkan tempat itu dan pilang kerumah setelah itu saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi.

Akibat perbutan terdakwa, saksi korban Siti Fatimah mengalami luka-luka yakni: Pada dada kanan bawah, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, Pada pertemuan antara bibir besar dan bibir kecil kemaluan, terdapat luka lecet pada arah jarum jam lima, enam, dan tujuh. Bahwa korban saat itu berusia kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) tahun, setelah kejadian tersebut saksi korban Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari.

## **2. Dakwaan**

Dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga.

## **3. Tuntutan**

Adapun tuntutan oleh Penuntut umum NO. REG. PERK. PDM-882/DENPA.TPL/12/2014 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 8 januari 2015 dalam isi putusan NO. REG 899/Pid.Sus/2014/PN Dps yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa M. Tohari als Toto telah sah dan meyakinkan bahwasannya terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Tohari als Toto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- c. Memerintahkan terdakwa M. Tohari tetap berada dalam tahanan.
- d. Menetapkan agar terdakwa M. Tohari membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

#### **4. Fakta Hukum**

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan

- a. Melanggar Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Melanggar Pasal 44 ayat (4) UU no 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **5. Amar putusan**

- a. Menyatakan M. Tohari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.
- b. Menghukum terdakwa M. Tohari dengan penjara selama 5 (lima) bulan.
- c. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- e. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan pertama yang telah terbukti tanpa memutuskan tentang dakwaan yang lain. Artinya jika salah satu dakwaan telah terbukti. Maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Dalam hal pembuktian tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan pasal 184 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Adapun alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dalam isi putusan Nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN Dps. Penerapan hukum pidana dalam perkara ini berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam pasal 46 undang-undang nomor 32

tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang disini adalah orang, perorangan atau korporasi. dari fakta-fakta di persidangan terdakwa M. Tohari als Toto pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Teori mengenai subjek hukum telah pernah dikemukakan Menurut R. Soeroso dalam buku Ishaq mengatakan subjek hukum adalah:

- a) Sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.

- b) Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*).
- c) Segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.

Subjek hukum dapat dibedakan atas dua macam apabila dilihat dari segi hakikatnya, yaitu: Manusia/orang dan Badan hukum.<sup>60</sup>

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata “barangsiapa”.Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa dapat dikenai pada umumnya manusia atau person. Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum.Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.<sup>61</sup>

Manusia sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum apabila manusia itu telah dewasa serta sehat rohaninya/jiwanya, dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Dengan demikian, manusia yang wenang hukum belum tentu cakap hukum karena manusia dewasa wewenang melakukan

---

<sup>60</sup>Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

<sup>61</sup>Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 54.

tindakan hukum, tetapi dalam keadaan tertentu ia tidak cakap melakukan tindakan hukum.<sup>62</sup>

Oleh karena itu, seorang manusia dianggap cakap hukum harus memenuhi dua kriteria, yaitu; dewasa, sehat rohani/jiwanya, tidak dibawah pengampuan. Ada beberapa golongan manusia yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum dan harus diwakili oleh orang lain (orang tua/walinya), yaitu

- 1). Manusia yang masih dibawah umur (belum dewasa);
- 2). Manusia yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk, pemboros, yakni mereka yang ditaruh dibawah *curatele* (pengampuan);
- 3). Seorang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin) yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH Perdata);

Selain manusia pribadi sebagai subjek hukum, terdapat juga badan hukum. Badan hukum (*rechts person*) adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung Hak dan kewajiban yang bukan manusia. Badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, seperti dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

Untuk keikutsertaannya dalam pergaulan hukum maka suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya;
- b. Hak/kewajiban badan hukum terpisah dari hak/kewajiban anggota;<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Ishaq, *Op.Cit.*, halaman 48

Badan hukum itu apabila dilihat dari segi bentuknya menurut CST. Kamsil terdiri atas:

- 1) Badan hukum publik, yaitu Negara, Daerah Swantara Tingkat II, Kota Madya, Kota Praja, Desa;
- 2) Badan hukum Perdata, yang dapat di bag lagi dalam;
  - a). Badan hukum perdata Eropa, seperti perseroan terbatas, yayasan lembaga, koperasi, gereja;
  - b). Badan hukum Indonesia seperti gereja Indonesia, masjid wakaf, koperasi Indonesia.

Badan hukum publik (*public rechts person*) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik (orang banyak) atau Negara pada umumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan hukum Negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan prundang-undangan yang dijadikan eksekutif, pemerintahan, atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu.

Badan hukum privat/perdata atau sipil adalah badanhukum yang diberikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu. Badan hkum tersebut merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu, yakni mencari keuntungan, sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik budaya, kesenian, olahraga, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku secara sah.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 49.

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 50.



Unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Perbuatan yang dimaksud dengan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan

- a. Bahwa perhatian terdakwa telah menyakiti dan melukai saksi korban Siti Fatimah yang merupakan istri terdakwa.
- b. Terdakwa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukan.

Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa berusia lanjut.

### **Mengadili**

1. Menyatakan M. Tohari Als Toto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga;
2. Menghukum terdakwa M. Tohari Als Toto dengan pidana penjara selama 5 bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor. 899/Pid.Sus/2014/PN Dps terdakwa M. Toharo atau Als Toto telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap istri sehingga korban Siti Fatimah mengalami cacat fisik, berdasarkan hasil fisum cacat fisik yang dialami Siti Fatimah yaitu cacat permanen yaitu Siti Fatimah mengalami patah tulang rusuk pada bagian kanan, luka memar pada bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet hingga menimbulkan infeksi pada kemaluannya, selain itu Siti Fatimah juga mengalami sesak nafas. Akibat perbuatan terdakwa M. Tohari, saksi korban atau Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari diakibatkan karena mengalami cacat permanen.

Seharusnya Majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa haruslah teliti dan adil sebab terdakwa M. Tohari telah melakukan kejahatan

terhadap istri yaitu kekerasan seksual terhadap istri (Siti Fatimah), kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap pada lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial / untuk tujuan tertentu.

Pasal di atas sudah jelas bahwa terdakwa M. Tohari telah melanggar Pasal tersebut. Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 telah menjelaskan yaitu; setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan pasal di atas dalam Pasal 46 UU Nomor. 23 tahun 2004 sudah jelas isi dan hukuman ancaman bagi pelaku tersebut. Namun terdapat kejanggalaan didalam putusan ini, mengapa terdakwa M. Tohari atau Als. Toto dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai pada undang-undang tersebut, dan terdakwa M. Tohari Als. Toto hanya dihukum ringan-ringannya 5 bulan penjara. Seharusnya atas perlakuan terdakwa M. Tohari terhadap istrinya (Siti Fatimah) atas kekerasan fisik berat, berupa; penganiayaan berat seperti cedera berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, mendapat cacat, dan rasa sakit dan luka fisik yang masuk dalam kategori berat. dan kekerasan fisikis, berupa; tindakan pengendalian manipulasi, eksploitasi, kesewenangan dan penguntitan berupa kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual sehingga mengakibatkan

penderitaan psikis. Seharusnya terdakwa M. Tohari dihukum dengan seberat-beratnya agar terdakwa M. Tohari tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Dalam keterangan diatas sudah jelas perbuatan terdakwa M. Tohari terhadap istrinya yaitu Siti Fatimah itu sudah terlalu kejam sehingga korban Siti Fatimah mengalami cacat fisik permanen sehingga korban Siti Fatimah tidak bisa menjalankan kegiatannya sehari-hari. Namun mengapa hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa M. Tohari atau Als Toto dengan putusan yang paling ringan padahal perbuatan terdakwa M. Tohari tersebut adalah perbuatan yang sangat keji karena kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, dan merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Disetiap adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka biasanya penderitaan bagi korban menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps yang menjadi pertimbangan hakim yaitu hanya karena terdakwa M. Tohari tidak pernah dihukum dan terdakwa M. Tohari berusia lanjut. Apakah kedua hal tersebut dapat meyakinkan hakim sehingga hakim memberikan hukuman terhadap terdakwa M. Tohari layak mendapat hukuman 5 (lima) bulan penjara hanya dikarenakan terdakwa M. Tohari berusia lanjut dan belum pernah dihukum. Seharusnya hakim hendaknya melihat dan memerhatikan secara seksama perihal alasan-alasan guna terciptanya keadilan bagi terdakwa, Negara, dan masyarakat baik itu alasan pembeda dan alasan pemaaf seperti yang diutarakan oleh Teguh Prasetyo:

Alasan pembenar atau *rechtsvaardingsgrond* ini bersifat menghapus sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang mulanya melawan hukum itu dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana namun melihat kondisi terdakwa bahwa pemberlakuan alasan ini tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak ada keterangan mengenai hal yang demikian. Kemudian alasan Pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.<sup>65</sup>

Terdapat keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana, kehilangan sifat tindak pidana, sehingga si pelaku bebas dari hukuman pidana. Pembahasan ini dalam KUHP diatur dalam title III dari buku I KUHP, yaitu Pasal 44 – 51. akan tetapi dalam praktek hal ini tidak mudah, banyak kesulitan dalam mempraktekkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP ini. Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi 3 :

1. Alasan pembenar : alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tertera dalam Pasal 49 (1), 50, 51 (1).

---

<sup>65</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 54.

2. Alasan Pemaaf : alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tapi dia tidak dipidana, karena tak ada kesalahan. Tercantum dalam Pasal 49 (2), 51 (2).
3. Alasan penghapus penuntutan : ini adalah peran otoritas dari pemerintah, pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan demi kepentingan umum. Contoh : Pasal 53 KUHP, kalau terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.

#### *Fait D'Excuse* (Memaafkan Pelaku)

Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan tidak dapat dihukum seorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar bertumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya pikir seorang pelaku. Istilah tidak dapat dipertanggungjawabkan (*niet kan worden toe gerekend*) tidak dapat disamakan dengan “tidak ada kesalahan berupa sengaja atau culpa”. Yang dimaksud disini adalah berhubung dengan keadaan daya berpikir tersebut dari si pelaku, ia tidak dapat dicela sedemikian rupa sehingga pantaslah ia dikenai hukuman. Dalam hal ini diperlukan orang-orang ahli seperti dokter spesialis dan seorang psikiater.

Kenyataannya adalah bahwa seorang yang gila melakukan perbuatan yang sangat mengerikan sehingga dia pantas mendapat hukuman, lebih-lebih apabila pelaku kejahatan pura-pura menjadi orang gila. Bagaimana dengan orang yang

mabuk? Orang mabuk dapat lepas dari hukuman. Namun dapat juga terkena hukuman, dilihat dari kadar mabuknya dan keadaannya.

Pasal 44 ayat 2 KUHP, apabila hakim memutuskan bahwa pelaku berdasar keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu percobaan, yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.

#### Penentuan Orang yang Belum Dewasa

Pasal-pasal 45, 46 dan 47 KUHP memuat peraturan khusus untuk orang belum dewasa sebagai berikut :

Pasal 45 : dalam penuntutan di muka hakim pidana dari seorang yang belum dewasa, tentang suatu perbuatan yang dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun, maka pengadilan dapat :

- a. Memerintahkan, bahwa si bersalah akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemelihara, tanpa menjatuhkan hukuman pidana.
- b. Apabila perbuatannya masuk golongan “kejahatan” atau salah satu dari “pelanggaran-pelanggaran” yang termuat dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540. dan lagi dilakukan sebelum 2 tahun setelah penghukuman orang itu karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran tersebut atau karena suatu kejahatan,

Pasal 46 :

- a. Apabila pengadilan memerintahkan agar si terdakwa diserahkan kekuasaan pemerintah, maka terdakwa dapat dimasukkan ke lembaga

pemerintah dan oleh pemerintah dididik seperlunya. Atau dapat diserahkan kepada seorang penduduk Indonesia atau suatu yayasan atau lembaga social sampai si terdakwa mencapai umur usia 18 tahun.

- b. Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan ayat (1) ini akan dimuat dalam suatu undang-undang.

Pasal 47 :

- a. apabila terdakwa dijatuhi hukuman oleh pengadilan, maka maksimum hukumannya dikurangi sepertiga.
- b. Apabila terdakwa dihukum perihal suatu kejahatan, yang dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka maksimum hukumannya menjadi hukuman penjara selama 15 tahun.
- c. tidak boleh dijatuhkan hukuman-hukuman tambahan dari Pasal 10 di bawah huruf b, nomor 1 dan 3.

Hal Memaksa (Overmacht)

Pasal 48 : “tidaklah dihukum seorang yang melakukan perbuatan, yang didorong hal memaksa”.

Jadi apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak dihukum. Paksaan ini adakalanya bersifat fisik (*Vis Absoluta*) dan ada yang bersifat psikis (*Vis Compulsiva*). Yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP adalah paksaan yang bersifat psikis, bukan fisik.

*Vis Compulsive* terbagi menjadi 2 macam :

- a. Daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in enge zin*)



- b. Keadaan darurat (*noodtoestand*), antara lain : orang terjepit antara dua kepentingan, orang terjepit antara kepentingan & kewajiban.
- c. Ada konflik antara dua kewajiban.

Contoh : seorang A dengan menodong menggunakan pistol menyuruh B untuk mengambil barang milik si C atau untuk memukul C.

Berdasarkan Pasal 48, mereka tidak dikenakan hukuman pidana. Akan tetapi, tidaklah dikatakan bahwa perbuatan tersebut halal, perbuatan itu tetap melanggar hukum. Hanya para pelaku dapat dimaafkan (*fait d'excuse*).

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban bagi pelaku kekerasan seksual terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, seharusnya penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap istri dasarnya bukan hanya semata-mata karena undang-undang.
2. Faktor sosial berupa kurangnya peran keluarga dalam mendidik anak sehingga anak cenderung mudah menjadi pelaku kekerasan, pengaruh lingkungan masyarakat yang buruk juga menjadi salah satu faktor manusia untuk menjadi pelaku kekerasan, masyarakat yang apatis terhadap lingkungannya juga memiliki kecenderungan untuk menjadi faktor pendukung terjadinya kekerasan.
3. Analisis putusan Nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN Dps tentang kekerasan seksual terhadap istri, terdakwa di Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, Dan menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### **B. Saran**

1. Diharapkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual terhadap istri dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

2. Masalah kekerasan seksual suami terhadap istri adalah masalah yang serius, maka di butuhkan penegasan dan penegakan hukum yang pasti agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual suami terhadap istri, setidaknya mengurangi laju perkembangannya yang kian hari kian meningkat dan beragam. Pada saat yang bersamaan pula, perlu digalakkan pula upaya-upaya pemberdayaan dan kesadaran perempuan terhadap hak-hak seksualitasnya.
3. Dalam putusan Nomor. 899/Pid.Sus/2014/PN Dps terdakwa M. Toharo atau Als Toto telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap istri sehingga korban Siti Fatimah mengalami cacat fisik, berdasarkan hasil fisum cacat fisik yang dialami Siti Fatimah yaitu cacat permanen yaitu Siti Fatimah mengalami patah tulang rusuk pada bagian kanan, luka memar pada bagian dada, lengan kiri, dan luka lecet hingga menimbulkan infeksi pada kemaluannya, selain itu Siti Fatimah juga mengalami sesak nafas. Akibat perbuatan terdakwa M. Tohari, saksi korban atau Siti Fatimah tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari diakibatkan karena mengalami cacat permanen. Seharusnya hakim harus memberikan hukuman yang tegas dan lebih berat lagi untuk pelaku sehingga kedepannya pelaku kekerasan seksual terhadap istri tidak dianggap sepele oleh orang lain.
4. Dalam Undang-Undang KDRT sendiri tidak memuat tanggung jawab atas kepastian terhadap pihak wanita yang ditinggal suami atas perilaku kejahatan yang dilakukan kepada istrinya, disini letak permasalahan nya bahwa seorang istri lebih memilih bertahan dengan keadaan atau

kekerasan yang diterimanya atas perbuatan sang suami karna apabila hal demikian terjadi maka tidak ada lagi sumber penafkahan untuk keluarga mengingat tugas dan fungsi sang suami sebagaimana mestinya akibat perbuatan tersebut sang suami tidak dapat lagi menjalankan tugas sebagai pemberi nafkah, Oleh karna hal ini lah terkadang ketentuan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang notabenenya memiliki kekuatan financial yang kuat sehingga khususnya sang istri tidak lagi bergantung dari hasil nafkah dari sang suami karna dari hasil yang di dapatnya sendiri sudah mampu mencukupi kebutuhannya bahkan kebutuhan keluarganya. Jadi sudah semestinya upaya pemerintah yang kemudian memberikan pelayanan terhadap fasilitas bagi istri yang ditinggal suaminya akibat perbuatan yang dilakukannya.